

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Islam merupakan ajaran yang mempunyai loyalitas dan toleransi, tetapi ada juga batasan-batasannya, bukan merupakan suatu peraturan yang statis. Islam juga mempunyai aturan-aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan ritual maupun sosial dan diterapkan dalam setiap waktu.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang aqidah, yaitu pedoman-pedoman bagaimana seharusnya kepercayaan atau berkeyakinan. Terutama tentang bidang akhlak, yaitu pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik dalam rangka berhubungan dengan Allah swt, sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah kepada Allah swt. Pedoman tentang muamalah, yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara bergaul antar bangsa, berekonomi dan sebagainya.<sup>1</sup>

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka, bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam Edisi Revisi* (Yogyakarta: BPFE, 1978), 1.

untuk kebutuhan itu.<sup>2</sup> Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan saling tergantung satu sama lain untuk saling tolong menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa bantuan atau pertolongan orang lain. Sebab itulah tolong-menolong sesama manusia merupakan sunah yang tidak dapat dihindari. Sehingga dalam kehidupan manusia menjadi suatu kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Pada dasarnya syariat Islam mengandung ketentuan dan peraturan tentang perbuatan manusia. Perbuatan manusia secara garis besar ada dua yaitu menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya. Dengan demikian kandungan syariat mengandung dua hal yaitu masalah ibadah dan muamalah. Muamalah merupakan wujud kerja sama antar sesama manusia.

Kerja sama adalah suatu bentuk usaha bersama antara orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip iman, tidak hanya menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus mendirikan martabat dirinya sebagai hamba Allah. Kerja sama dapat terbentuk karena ada seseorang yang mempunyai modal, namun tidak dapat menjalankan usaha-usaha yang produktif atau memiliki modal besar dan dapat menjalankan usaha yang produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang memiliki kemampuan berusaha tetapi tidak memiliki cukup modal. Maka dari itu diperlukan kerja sama antara pemilik

---

<sup>2</sup>Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 11.

modal dengan mereka yang membutuhkan modal. Kerjasama yang dilakukan dalam bidang yang bermacam-macam, salah satunya yaitu dalam bidang pertanian.

Pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang mulia dan terhormat dalam pandangan Islam. Di dalam ajaran Islam, setiap orang yang mempunyai tanah pertanian diharuskan mengelola tanah tersebut semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmatinya.<sup>3</sup> Setiap orang akan hidup senang dan serba berkecukupan jika mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau yang dimilikinya. Setiap orang akan dapat hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak serta kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Pertanian merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi hasil keuntungan yang diperoleh.

Di dalam Islam bentuk kerjasama bagi hasil dalam usaha pertanian adalah *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. Dalam kerja sama ini terdapat dua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya pengertian akad muzaraah dan mukhabarah sama saja yakni perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap,

---

<sup>3</sup>Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam*, terj. Moh Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 139.

<sup>4</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99.

akan tetapi yang menjadi letak perbedaannya adalah penyedia bibitnya. Jika bibit berasal dari pemilik lahan disebut sebagai muzara'ah dan jika bibit dari penggarab maka disebut mukhabarah. Sedangkan *musaqah* adalah kontrak kerja antara pemilik pohon dan pekerja yang mengelolanya, dengan perjanjian hasil panen yang didapat dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak, disertai syarat-syarat tertentu.

Dalam kerja sama bagi hasil pertanian sawah, bukan tanah yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut. Objek dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini adalah hasil dari tanah tersebut, juga tenaga dari orang yang mengerjakannya, sedangkan subyek dari bagi hasil pertanian sawah adalah pemilik tanah dan penggarab sawah.

Kerja sama pertanian juga diterapkan oleh petani di Kabupaten Nganjuk. Dimana Nganjuk merupakan salah satu daerah penghasil bawang merah dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Dalam proses penanamannya, beberapa petani di daerah kabupaten Nganjuk menerapkan sistem kerja samadengan bagi hasil. Bentuk kerja samanya yaitu pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen atau disebut sebagai kerja sama *muzara'ah*. Kerja sama tersebut diterapkan petani bawang merah di antaranya di desa Kampung Baru Kecamatan Gondang, Desa Sukomoro Kecamatan Bagor Wetan, dan Desa Mlorah Kecamatan Rejoso.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Nuro'in Warga Desa Kampung Baru, Mandhi warga Desa Sukomoro, Jumirah Warga Desa Mlorah, 2 Februari 2016.

Lain halnya dengan petani bawang merah di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, mereka menerapkan bentuk kerja sama bagi hasil yang berbeda. Masyarakat Desa Ngadiboyo menyebutnya dengan sistem "paron", yaitu kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh dua belah pihak petani dimana pihak pertama menyediakan benih bawang merah sedangkan pihak kedua menyediakan lahan sawah, biaya perawatan dan sekaligus bertindak sebagai penggarap sawah sepenuhnya. Keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan resiko kerugian ditanggung bersama.

Alasan petani di Desa Ngadiboyo kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk melakukan sistem "paron" yaitu karena adanya sebagian petani yang memiliki lahan tetapi kurangnya modal yang dimiliki, terutama dalam hal benih. Mereka tidak pernah melakukan pembibitan setiap kali panen. Petani menjual semua hasil panennya tanpa menyisakan untuk bakal benih karena untuk proses pembibitan memerlukan tenaga dan biaya besar. Sementara itu, petani dengan ekonomi menengah keatas mereka melakukan pembibitan dengan tujuan untuk persediaan benih yang akan ditanam di waktu mendatang. Dengan banyaknya jumlah benih yang dimiliki, mereka sepakat untuk memberikan sebagian benihnya kepada petani yang membutuhkan benih karena karakteristik lahan di Desa Ngadiboyo sangat baik untuk budidaya tanaman bawang merah maka akan sia-sia jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Dengan pertimbangan tersebut dan untuk kemaslahatan bersama kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sistem "paron".

Sistem "paron" yang diterapkan oleh petani bawang merah di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara petani pemilik benih dengan petani pemilik lahan pertanian. Bentuk akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya melalui akad lisan. Isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri. Dalam pengelolaannya semua biaya penanaman sampai panen ditanggung oleh petani penyedia lahan yang sekaligus bertindak sebagai penggarab. Sementara itu, petani pemilik benih tidak ikut campur dalam penggarapan sawah tersebut.

Cara yang digunakan untuk membagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu 50:50 atau setiap pihak mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah). Bila terjadi kerugian mereka menanggung kerugian tersebut sesuai dengan proporsi modal masing-masing.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul “**Analisis Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Sistem "Paron" Petani Bawang Merah di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk**” dengan tujuan dapat diketahui apakah sistem "paron" yang dilakukan petani bawang merah di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso sesuai dengan perspektif prinsip-prinsip ekonomi syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan tersebut, maka dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem "paron" petani bawang merah di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana penerapan sistem "paron" petani bawang merah di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dalam pandangan prinsip-prinsip ekonomi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan penerapan sistem "paron" petani bawang merah di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
2. Menjelaskan penerapan sistem "paron" petani bawang merah di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dalam padangan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dalam bidang Ekonomi pertanian, mengenai bagi hasil dalam pertanian.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian. Sebagai sarana menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan kajian yang dipelajari.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan berbagai solusi dan mampu memberikan kontribusi untuk mengetahui bagaimana cara melakukan akad bagi hasil sesuai dengan pandangan ekonomi syariah yang benar, khususnya dalam hal pertanian.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Asepudin dengan mengambil judul "Sistem "*Mara*" Petani Bawang Merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam". Penelitian ini fokus mengkaji tentang sistem bagi hasil "*mara*" yang diterapkan pada masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Dari hasil penelitian sistem kerja sama "*mara*" tersebut dianggap sebagai kerja sama bagi hasil *muzara'ah*, yaitu kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara dua petani dimana pihak pertama sebagai pemilik lahan dan pihak kedua sebagai penggarap. Kedua belah pihak membagi hasil panennya

dengan cara *mara pitu* (7) dan *mara wolu* (8) dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya-biaya hak dan kewajiban pemilik dan penggarap.<sup>6</sup> Adapun persamaan skripsi ini dengan karya ilmiah yang sedang diteliti ini adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil pada usaha pertanian. Sedangkan perbedaannya adalah bentuk kerja samanya berbeda. Pada skripsi ini bentuk kerja sama dilakukan oleh pihak pemilik lahan dan penggarap yang dihukumi sebagai bagi hasil *muzara'ah*. Sedangkan karya ilmiah yang sedang diteliti ini adalah bentuk kerja sama pertanian yang dilakukan oleh pihak pemilik benih dan pihak pemilik lahan, serta yang bertanggung jawab sebagai penggarap adalah pihak pemilik lahan. Kedua belah pihak membagi hasil panen 50:50 atau setiap pihak mendapatkan hasil 1/2 (setengah).

Penelitian terdahulu tahun 2013 oleh Ixfi Choirul Liulit Taufiqoh mahasiswa jurusan ekonomi Syariah STAIN Kediri dengan judul "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Waralaba Es Buto Ijo Bandar Lor Kota Kediri dalam Perspektif Prinsip-prinsip Ekonomi Islam". Penelitian ini fokus mengkaji tentang bagi hasil pada waralaba es buto ijo. Dalam hasil penelitian penulis menyimpulkan penerapan bagi hasil pada waralaba es buto ijo ini dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah* karena pihak *franchisee* ini menyerahkan sejumlah modal kepada *franchisor* untuk memperdagangkan dan keuntungan yang diperoleh dibagi berdua dalam persentase yang telah

---

<sup>6</sup>Nur Asepudin, "Sistem "*Mara*" Petani Bawang Merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi S1, UIN Walisongo Semarang, 2012).

disepakati.<sup>7</sup> Adapun persamaan skripsi ini dengan karya ilmiah yang sedang diteliti ini adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian yang diteliti berbeda objek yaitu waralaba es dan pertanian.

Penelitian terdahulu tahun 2014 oleh Umi Sa'diyah mahasiswi jurusan ekonomi syariah STAIN Kediri dengan judul "Analisis Penerapan Bagi Hasil Pemeliharaan Ternak Sapi Di Dusun Plosorejo Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Hukum Islam". Penelitian ini fokus mengkaji tentang bagi hasil pemeliharaan ternak sapi yang diterapkan di dusun Plosorejo Desa Kunjang Kecamatan Kunjang. Dalam hasil penelitian penulis menyimpulkan bagi hasil dalam pemeliharaan ternak sapi di Dusun Plosorejo ini menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, pemilik modal memberikan modalnya berupa sapi yang sudah diketahui jenis dan nilainya. Keuntungan dibagi berupa persentase masing-masing pihak, sesuai dengan syarat yang ada pada akad *mudharabah* yaitu setiap pihak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah). Bagi hasil dengan akad *mudharabah muqayyadah* yang dilakukan di Dusun Plosorejo ini sudah sesuai dengan hukum Islam.<sup>8</sup> Adapun persamaan skripsi ini dengan karya ilmiah yang sedang diteliti ini adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian yang diteliti berbeda objek yaitu peternakan dan pertanian.

---

<sup>7</sup>Ixfi Choirul Liulit Taufiqoh, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Waralaba Es Buto Ijo Bandar Lor Kota Kediri dalam Perspektif Prinsip-prinsip Ekonomi Islam" (Skripsi S1, STAIN Kediri, 2012).

<sup>8</sup>Umi Sa'diyah, "Analisis penerapan Bagi Hasil Pemeliharaan Ternak Sapi di Dusun Plosorejo Desa Kunjang Kecamatan Kunjang KabupaAten Kediri Ditinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi S1, STAIN Kediri, 2014).

Dalam karya tulis ini peneliti akan mengupas tentang judul Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Sistem "Paron" Petani Bawang Merah Di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Di mana yang diteliti adalah sistem "paron" yang diterapkan oleh petani bawang merah di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso. Diharapkan dari hasil analisis nantinya dapat diketahui bahwa hasilnya akan positif bahwa sistem "paron" yang diterapkan petani sesuai dengan perspektif prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.